



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YULIUS MARTINUS alias JERRY;**
2. Tempat Lahir : Tana Toraja;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 10 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tallunglipu Matallo Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkarannya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 59/Pen.Pid.B /2019/PN Mak tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2019/PN Mak tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS MARTINUS alias JERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) slop rokok jenis SKM isi 20 batang merek Potenza Bold, penyisihan dari 21 (Dua puluh satu) Karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merek Potenza warna hitam sejumlah 335.600 (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) batang.
 - 30 (tiga puluh) slop rokok jenis SKM isi 20 batang merek Artis, penyisihan dari 3 (tiga) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merek Artis warna putih sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang.
 - 30 (tiga puluh) slop rokok jenis SKM isi 20 batang merek Gudang Cengkeh, penyisihan dari 5 (lima) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merek Gudang Cengkeh sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) batang.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) lembar asli Resi Pengiriman PO Primadona (PT. ARIANG TRANS) barang berupa rokok sejumlah 21 Karton dengan pengirim HARIS (Makassar) dan penerima PAK JERRY (Rantepao, Toraja Utara).
 - 1 Lembar Salinan Resi Pengiriman PO PRIMADONA (PT. ARIANG TRANS) barang berupa rokok sejumlah 21 Karton dengan pengirim HARIS (Makassar) dan Penerima PAK JERRY (Rantepao, Toraja Utara)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor DE082000964 unit MOBIL BOX merek SUZUKI dengan Nomor polisi DP 8947 KA a.n YULIUS MARTINUS dan Nomor Mesin DISAID368416 dan Nomor Rangka MHYGDN41TFJ416428 Tahun Pembuatan 2015 Warna PUTIH.
 - 1 (satu) unit MOBIL BOX merek SUZUKI dengan Nomor polisi DP 8947 KA a.n YULIUS MARTINUS dan Nomor Mesin DISAID368416 dan Nomor Rangka MHYGDN41TFJ416428 Tahun Pembuatan 2015 Warna PUTIH
 - Dikembalikan kepada YULIUS MARTINUS.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang bersifat permohonan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa dia terdakwa YULIUS MARTINUS alias JERRY pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kantor Jalan Tedongpalian Kompleks Pasar Bolu Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa BEN (DPO) menawarkan rokok merk Potenza yang dilekati pita cukai palsu dengan harga murah yakni Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per bungkus yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per bungkus, tergiur dengan keuntungan yang besar selanjutnya Terdakwa meminta kepada BEN untuk dikirimkan rokok merk Potenza tersebut;
- Bahwa selanjutnya BEN mengirim rokok merk Potenza tersebut kepada Terdakwa melalui LUKMAN (DPO) yang berdomisili di Makassar, kemudian setelah kiriman rokok tersebut sampai Makassar selanjutnya LUKMAN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika kiriman rokok merk Potenza dari BEN telah sampai di Makassar, selanjutnya Terdakwa menghubungi HARIS yang berada di Makassar untuk mengambil kiriman rokok merk Potenza tersebut dari LUKMAN, setelah itu HARIS mengirimkan rokok merk Potenza kepada Terdakwa melalui PO Bus Primadona Makassar tujuan Rantepao;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa menyuruh ARIS, CHARLES dan TANDI untuk pergi mengambil kiriman rokok merk Potenza tersebut ke Kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao, kemudian ARIS, CHARLES dan TANDI berangkat dengan menggunakan mobil box merk Suzuki dengan nomor polisi DP 8947 KA, kemudian pada saat ARIS, CHARLES dan TANDI tiba di Kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya CHARLES menemui pihak kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao dan menanyakan perihal kiriman barang atas nama Terdakwa, setelah di cek oleh pihak Po Bus Primadona cabang Rantepao selanjutnya CHARLES meminta resi pengiriman lalu membayarkan kepada pihak Po Bus Primadona cabang Rantepao sesuai dengan yang tertera di resi pengiriman yakni sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa, setelah itu ARIS, CHARLES dan TANDI menaikkan kiriman rokok merk Potenza tersebut kedalam mobil setelah itu ARIS, CHARLES dan TANDI kembali ke toko GH milik Terdakwa untuk menurunkan rokok merk Potenza Tersebut;

- Bahwa pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili mendapatkan informasi tentang adanya rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu, selanjutnya STEVEN MANGALIK, ALBAKRI dan M. ICHSAN masing-masing sebagai petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut pada mobil box ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Potenza warna hitam sejumlah 335.600 (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) batang, kemudian di dalam toko GH ditemukan 3 (tiga) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Artis warna putih sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang dan 5 (lima) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Gudang Cengkeh sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) batang dimana terhadap semua barang bukti tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai atau dilekati pita cukai palsu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Atau

Kedua:

Bahwa dia terdakwa YULIUS MARTINUS alais JERRY pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kantor Jalan Tedongpalian Kompleks Pasar Bolu Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menimbun, menyimpan,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa BEN (DPO) menawarkan rokok merk Potenza yang dilekatinya pita cukai palsu dengan harga murah yakni Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per bungkus yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per bungkus, tergiur dengan keuntungan yang besar selanjutnya Terdakwa meminta kepada BEN untuk dikirimkan rokok merk Potenza tersebut;
- Bahwa selanjutnya BEN mengirim rokok merk Potenza tersebut kepada Terdakwa melalui LUKMAN (DPO) yang berdomisili di Makassar, kemudian setelah kiriman rokok tersebut sampai Makassar selanjutnya LUKMAN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika kiriman rokok merk Potenza dari BEN telah sampai di Makassar, selanjutnya Terdakwa menghubungi HARIS yang berada di Makassar untuk mengambil kiriman rokok merk Potenza tersebut dari LUKMAN, setelah itu HARIS mengirimkan rokok merk Potenza kepada Terdakwa melalui PO Bus Primadona Makassar tujuan Rantepao
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa menyuruh ARIS, CHARLES dan TANDI untuk pergi mengambil kiriman rokok merk Potenza tersebut ke Kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao, kemudian ARIS, CHARLES dan TANDI berangkat dengan menggunakan mobil box merk Suzuki dengan nomor polisi DP 8947 KA, kemudian pada saat ARIS, CHARLES dan TANDI tiba di Kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao, selanjutnya CHARLES menemui pihak kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao dan menanyakan perihal kiriman barang atas nama Terdakwa, setelah di cek oleh pihak Po Bus Primadona cabang Rantepao selanjutnya CHARLES meminta resi pengiriman lalu membayarkan kepada pihak Po Bus Primadona cabang Rantepao sesuai dengan yang tertera di resi pengiriman yakni sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa, setelah itu ARIS, CHARLES dan TANDI menaikkan kiriman rokok merk Potenza tersebut kedalam mobil setelah itu ARIS, CHARLES dan TANDI kembali ke toko GH milik Terdakwa untuk menurunkan rokok merk Potenza Tersebut;
- Bahwa pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili mendapatkan informasi tentang adanya rokok yang dilekatinya pita cukai palsu, selanjutnya STEVEN MANGALIK, ALBAKRI dan M. ICHSAN masing-

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut pada mobil box ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Potenza warna hitam sejumlah 335.600 (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) batang, kemudian di dalam toko GH ditemukan 3 (tiga) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Artis warna putih sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang dan 5 (lima) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Gudang Cengkeh sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) batang dimana terhadap semua barang bukti tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai atau dilekati pita cukai palsu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS SULU', tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana cukai yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Toko GH yang beralamat di Jalan Teddong Balian, Komplek Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara;
- Bahwa saksi merupakan pekerja di Toko GH milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 saksi diberitahu oleh CHARLES bahwa ada rokok milik Terdakwa yang sudah sampai kantor PO BUS PRIMADONA, kemudian pukul 08.40 WIT CHARLES dan TANDI mengambil rokok tersebut tersebut di Kantor PO BUS PRIMADONA di Rantepao menggunakan mobil box merek SUZUKI dengan Nomor polisi DP 8947 KA dan membayar biaya pengiriman sebesar yang tertera dalam resi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp 1.250.000. kemudian sekitar pukul 10.00 WITA ketika CHARLES, TANDI dan ENDI menurunkan rokok tersebut didepan toko GH, petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut dan mendapati ROKOK Merek POTENZA BOLD sebanyak 21 Karton, merek ARTIS dan merek GUDANG CENGKEH yang diduga dilekati pita cukai palsu, kemudian Terdakwa, CHARLES dan ENDI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Malili;

- Bahwa saksi menjelaskan sudah 2 kali mengangkut rokok dari PO PRIMADONA RANTEPAO ke Toko GH di jalan Tedong Balian, Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara;
- Bahwa pemilik rokok dan mobil box itu adalah Terdakwa;
- Bahwa rokok-rokok tersebut disimpan di Toko GH untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual rokok merk Potenza, Artis, dan Gudang Cengkeh, namun hanya Terdakwa yang mengetahui harga penjualan rokok tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sekitar Rp 1.800.000,- perbulan dari Terdakwa Bahwa yang menyediakan rokok-rokok tersebut untuk dijual adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi CHARLES SURIYADI PATONDOK, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana cukai yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Toko GH yang beralamat di Jalan Tedong Balian, Komplek Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 saksi diperintahkan Terdakwa untuk mengambil Rokok milik Terdakwa di kantor PO BUS PRIMADONA, kemudian pukul 08.40 WITA saksi bersama dengan ARIS dan TANDI mengambil rokok tersebut tersebut di Kantor PO BUS PRIMADONA di Rantepao menggunakan mobil box merek SUZUKI dengan Nomor polisi DP 8947 KA kemudian sekitar pukul 10.00 WITA ketika CHARLES, TANDI dan ENDI menurunkan rokok tersebut didepan toko GH,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut dan mendapati ROKOK Merek POTENZA BOLD sebanyak 21 Karton, merek ARTIS dan merek GUDANG CENGKEH yang diduga dilekati pita cukai palsu, kemudian Terdakwa, CHARLES dan ENDI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Malili;

- Bahwa saksi mengetahui merek dan jumlah rokok yang diangkutnya adalah POTENZABOLD sejumlah 21 karton;
- Bahwa sudah 9 kali mengangkut rokok dari kantor PO PRIMADONA RANTEPAO ke Toko GH di jalan Tedong Balian, Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara;
- Bahwa rokok yang pernah diangkut oleh saksi dari kantor PO PRIMADONA RANTEPAO adalah merk POTENZA BOLD, ARTIS, DAN GUDANG CENGKEH;
- Bahwa rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu yang disimpan di Toko GH adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rokok-rokok tersebut disimpan di Toko GH untuk dijual;
- Bahwa pemilik Toko GH tempat rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual ROKOK merek POTENZA, merek ARTIS dan merek GUDANG CENGKEH yang diduga dilekati pita cukai palsu di Toko GH;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sekitar Rp. 1.200.000,- perbulan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rokok merek POTENZA, merek ARTIS dan merek GUDANG CENGKEH yang diduga dilekati pita cukai palsu yang di simpan di TOKO GH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana cukai yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Toko GH yang beralamat di Jalan Teddong Balian, Komplek Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai penyewa/carter mobil freelance;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi di telepon oleh Terdakwa untuk mengambilkan barangnya berupa ROKOK sejumlah 21 karton di EKSPEDISI ADM, Makassar untuk dikirim ke Rantepao Toraja melalui PO BUS PRIMADONA di Makassar, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi menuju EKSPEDISI ADM untuk mengambil barangnya berupa ROKOK sejumlah 21 karton dan mengantarkannya ke KANTOR PO BUS PRIMADONA Makassar untuk dikirim ke Rantepao Toraja, setelah sampai di KANTOR PO BUS PRIMADONA Makassar saksi menurunkan barang berupa ROKOK sejumlah 21 karton, yang kemudian didatangi oleh Petugas Bea Cukai dan memeriksa rokok jenis SKM merk POTENZA tersebut yang diduga dilekati cukai palsu, kemudian karton yang telah diperiksa dibungkus kembali dan tetap dilakukan pengiriman kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul 21 karton rokok MEREK Potenza yang diduga dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa saksi sudah 2 kali mengirimkan rokok kepada Sdr. YULIUS MARTINUS alias JERRY di Rantepao, Toraja Utara;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp.350.000 untuk mengambil rokok Potenza tersebut lalu mengirimkannya ke Sdr. YULIUS MARTINUS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi TANDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana cukai yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Toko GH yang beralamat di Jalan Teddong Balian, Komplek Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 saksi diperintahkan Terdakwa untuk mengambil Rokok milik Terdakwa di kantor PO BUS PRIMADONA, kemudian pukul 08.40 WIT saksi bersama dengan ARIS dan CHARLES mengambil rokok tersebut tersebut di Kantor PO BUS PRIMADONA di Rantepao menggunakan mobil box merek SUZUKI dengan Nomor polisi DP 8947 KA kemudian sekitar pukul 10.00 WITA ketika CHARLES, TANDI dan ENDI menurunkan rokok tersebut didepan toko GH,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut dan mendapati ROKOK Merek POTENZA BOLD sebanyak 21 Karton, merek ARTIS dan merek GUDANG CENGKEH yang diduga dilekati pita cukai palsu, kemudian Terdakwa, CHARLES dan ARIS beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Malili.

- Bahwa merek rokok yang diambil oleh saksi di Kantor PO BUS PRIMADONA menggunakan dengan mobil box merek SUZUKI dengan Nomor polisi DP 8947 KA untuk kemudian di antar dan di simpan ke TOKO GH adalah merek POTENZA;
- Bahwa rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu yang disimpan di Toko GH adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 kali mengambil rokok di Kantor PO BUS PRIMADONA RANTEPAO untuk kemudian di antar dan di simpan ke TOKO GH;
- Bahwa tujuan Sdr. YULIUS MARTINUS alias JERRY memiliki ROKOK merek ARTIS, merek GUDANG CENGKEH dan merek POTENZA BOLD yang diduga dilekati pita cukai palsu dan menyimpannya di TOKO GH adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. YULIUS MARTINUS alias JERRY yang menyediakan ROKOK merek POTENZA, merek ARTIS dan merek GUDANG CENGKEH yang diduga dilekati pita cukai palsu untuk dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi ECI RANTE MANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana cukai yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Toko GH yang beralamat di Jalan Teddong Balian, Komplek Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara;
- Bahwa saksi di PO PRIMADONA adalah sebagai karyawan di kantor perwakilan PO PRIMADONA RANTEPAO dan bertugas sebagai staff bagian administrasi di kantor perwakilan tersebut.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, Sekitar pukul 06.00 WITA Bus Primadona telah sampai di perwakilan PO PRIMADONA RANTEPAO dan kemudian ada sekitar 21 karton rokok yang diturunkan dan disimpan di perwakilan PO PRIMADONA RANTEPAO. Setelah itu, sekitar pukul 09.00 WITA tiga orang yang mengaku suruhan pemilik barang tersebut, yaitu TERDAKWA datang menggunakan mobil BOX warna putih mengambil barang kiriman tersebut ke Perwakilan PO PRIMADONA RANTEPAO. Setelah itu saksi meminta kepada yang mengambil barang tersebut untuk menunjukkan identitas berupa SIM atas nama CHARLES SUPRIYADI PATONDOK. Setelah itu mengatakan bahwa barang tersebut diperintahkan oleh TERDAKWA untuk diambil dan dibawa ke tempatnya kembali. Orang yang mengambil barang tersebut berjumlah 3 orang dan berjenis kelamin laki-laki. Pada saat itu, saksi sempat menanyakan kepada salah seorang dari mereka yang datang mengambil barang "Ini barang apa?" dan kemudian dijawab bahwa barang tersebut adalah rokok dan selanjutnya saksi bertanya kembali "Rokok apa? ". Tetapi orang tersebut tidak menjawab pertanyaan saksi. Setelah itu, ketiga orang tersebut memuat barang dari perwakilan PO. PRIMADONA RANTEPAO ke dalam mobil BOX warna putih;
- Bahwa setelah Sdr. CHARLES menunjukkan identitas berupa SIM kemudian Sdr. CHARLES tersebut melakukan pembayaran sehubungan dengan Resi Pengiriman PO PRIMADONA (PT. ARIANG TRANS) barang berupa Rokok sejumlah 21 Karton dengan pengirim HARIS (Makassar) dan Penerima TERDAKWA (Rantepao, Toraja Utara) senilai Rp. 1.250.000;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi ALBAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana cukai yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Toko GH yang beralamat di Jalan Teddong Balian, Komplek Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan/monitoring dan penindakan terhadap orang, sarana pengangkut, Barang Kena Cukai, dan/atau barang lainnya yang terkait, pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, tempat penjual eceran dan tempat lainnya, serta hal hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana dibidang Kepabeanaan dan Cukai di Wilayah Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Tana Toraja, dan Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang, bangunan, sarana pengangkut, yang terkait Barang Kena Cukai dan melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak Negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai serta tanggung jawab untuk bulan Januari 2019, saksi dan Petugas Bea Cukai malili lainnya melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan Surat Perintah Nomor PRINT-01/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Bahwa saksi melakukan penindakan bersama dengan Sdr. STEVEN selaku komandan saksi dan Sdr. M.ICHSAN terhadap mobil box Merk Suzuki dengan nomor polisi DP 8947 KA beserta rokok berbagai merek Potenza isi 20 batang perbungkus sebanyak 21 karton atau ± 335.000 batang, merek Artis isi 20 batang perbungkus sebanyak 3 karton atau ± 48.000 batang, dan merek Gudang Cengkeh isi 20 batang perbungkus sebanyak 5 karton atau ± 80.000 batang di Toko GH Jalan Tedong Balian, Kompleks Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-01/WBC.17/KPP.MP.0302/2019 tanggal 13 Januari 2019;
- Bahwa pada awalnya tanggal 12 Januari 2019 kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di KPPBC TMP C Malili mendapatkan informasi dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan mendapat informasi dari Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan berdasarkan MPP.01/WBC.17/BD.04/2019 tentang adanya pengangkutan BKC HT berupa rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu di wilayah Pasar Bolu, Rantepao, Kab Toraja Utara dengan menggunakan bus PO PRIMADONA, kemudian Pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA Petugas Bea Cukai malili yang terdiri dari saksi, Sdr. ALBAKRI dan Sdr. M.ICHSAN MUSLIM ARSID mengawasi kegiatan di perwakilan PO PRIMADONA RANTEPAO yang merupakan tempat barang yang telah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinformasikan akan diturunkan. Berdasarkan informasi yang didapatkan bus PRIMADONA yang membawa barang BKC HT tersebut akan sampai di lokasi tujuan sekitar pukul 06.00 WITA. Kemudian setelah rokok sampai di perwakilan PO PRIMADONA dan kemudian barang BKC HT yang berada di dalam bus dibongkar ke dalam kantor perwakilan PO PRIMADONA. Sekitar pukul 09.00 WITA satu buah mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA datang ke kantor perwakilan PO PRIMADONA. Setelah itu, salah seorang dari dalam mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA keluar dan menemui staff kantor perwakilan PO PRIMADONA. Setelah itu, 2 (dua) orang lainnya keluar dari mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA dan kemudian memuat 21 karung berwarna putih yang diduga BKC HT yang dilekati dengan pita cukai palsu. Setelah barang tersebut selesai dimuat, mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA berangkat menuju suatu tempat di daerah pasar Bolu. Petugas Bea Cukai mengikuti mobil tersebut hingga sampai ke toko GH di Jalan Tedong Balian, Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sesampainya di tujuan, mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA menurunkan 1 (satu) karung berwarna putih ke dalam toko GH tersebut. Pada saat ingin menurunkan karung berikutnya, saksi dan rekan sesama petugas yang dibantu oleh seorang anggota TNI datang dan kemudian saksi memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah kepada pemilik toko. Setelah itu saksi dan rekan sesama petugas melakukan pemeriksaan terhadap mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA dan menemukan 20 karung 4 case 20 slop berwarna putih yang berisikan rokok POTENZA BOLD yang diduga dilekati pita cukai palsu. Dengan temuan itu, saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan juga terhadap toko GH dan menemukan 5 karung 4 case 20 slop barang kena cukai berupa rokok SKM merk GUDANG CENGKEH dan 3 karung 8 case 10 slop barang kena cukai berupa rokok SKM merk ARTIS serta satu karung POTENZA BOLD yang sudah diturunkan dari dalam mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA;

- Bahwa saksi melakukan penindakan pada hari Minggu tanggal 13 Januari tahun 2019 sekitar pukul 10.15 WITA di Toko GH di Jalan Tedong Balian, Pasar Bolu, Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa rokok merek Potenza Bold sejumlah 20 karung 4 case 20 slop berwarna putih tersimpan di dalam mobil box merek Suzuki nomor polisi DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8947 KA dan 1 karung yang sudah diturunkan ke dalam Toko GH, serta rokok merek Gudang Cengkeh sejumlah 5 karung 4 case 20 slop dan Artis sejumlah 3 karung 8 case 10 slop disimpan di dalam Toko GH;

- Bahwa pemilik rokok dan mobil box tersebut adalah milik Sdr. YULIUS MARTINUS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi M. ICHSAN MUSLIM ARSID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana cukai yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Toko GH yang beralamat di Jalan Teddong Balian, Komplek Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah Melakukan pengawasan/monitoring dan penindakan terhadap orang, Sarana Pengangkut, Barang Kena Cukai, dan/atau barang lainnya yang terkait pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, tempat penjual eceran dan tempat lainnya, serta hal hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana dibidang Kepabeanaan dan Cukai di Wilayah Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Tana Toraja, dan Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang, bangunan, sarana pengangkut, yang terkait Barang Kena Cukai; Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak Negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai; Serta tanggung jawab untuk bulan Januari 2019, saksi dan Petugas Bea Cukai malili lainnya melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan Surat Perintah Nomor PRINT-01/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Bahwa saksi telah melakukan penindakan bersama dengan Sdr. STEVEN selaku komandan saksi dan Sdr. M.ICHSAN terhadap mobil box Merk Suzuki dengan nomor polisi DP 8947 KA beserta rokok berbagai merek

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potenza isi 20 batang perbungkus sebanyak 21 karton atau ± 335.000 batang, merek Artis isi 20 batang perbungkus sebanyak 3 karton atau ± 48.000 batang, dan merek Gudang Cengkeh isi 20 batang perbungkus sebanyak 5 karton atau ± 80.000 batang di Toko GH Jalan Tedong Balian, Kompleks Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-01/WBC.17/KPP.MP.0302/2019 tanggal 13 Januari 2019;

- Bahwa pada awalnya tanggal 12 Januari 2019 kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di KPPBC TMP C Malili mendapatkan informasi dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan mendapat informasi dari Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan berdasarkan MPP.01/WBC.17/BD.04/2019 tentang adanya pengangkutan BKC HT berupa rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu di wilayah Pasar Bolu, Rantepao, Kab Toraja Utara dengan menggunakan bus PO PRIMADONA, kemudian Pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA Petugas Bea Cukai malili yang terdiri dari saksi, Sdr. ALBAKRI dan Sdr. M.ICHSAN MUSLIM ARSID mengawasi kegiatan di perwakilan PO PRIMADONA RANTEPAO yang merupakan tempat barang yang telah diinformasikan akan diturunkan. Berdasarkan informasi yang didapatkan bus PRIMADONA yang membawa barang BKC HT tersebut akan sampai di lokasi tujuan sekitar pukul 06.00 WITA. Kemudian setelah rokok sampai di perwakilan PO PRIMADONA dan kemudian barang BKC HT yang berada di dalam bus dibongkar ke dalam kantor perwakilan PO PRIMADONA. Sekitar pukul 09.00 WITA satu buah mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA datang ke kantor perwakilan PO PRIMADONA. Setelah itu, salah seorang dari dalam mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA keluar dan menemui staff kantor perwakilan PO PRIMADONA. Setelah itu, 2 (dua) orang lainnya keluar dari mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA dan kemudian memuat 21 karung berwarna putih yang diduga BKC HT yang dilekati dengan pita cukai palsu. Setelah barang tersebut selesai dimuat, mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA berangkat menuju suatu tempat di daerah pasar Bolu. Petugas Bea Cukai mengikuti mobil tersebut hingga sampai ke toko GH di Jalan Tedong Balian, Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sesampainya di tujuan, mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA menurunkan 1 (satu) karung berwarna putih ke dalam toko GH tersebut. Pada saat ingin menurunkan karung berikutnya, saksi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan sesama petugas yang dibantu oleh seorang anggota TNI datang dan kemudian saksi memperkenalkan diri serta menunjukkan Surat Perintah kepada pemilik toko. Setelah itu saksi dan rekan sesama petugas melakukan pemeriksaan terhadap mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA dan menemukan 20 karung @ 4 case @ 20 slop berwarna putih yang berisikan rokok POTENZA BOLD yang diduga dilekati pita cukai palsu. Dengan temuan itu, saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan juga terhadap toko GH dan menemukan 5 karung @ 4 case @ 20 slop barang kena cukai berupa rokok SKM merk GUDANG CENGKEH dan 3 karung @ 8 case @ 10 slop barang kena cukai berupa rokok SKM merk ARTIS serta satu karung POTENZA BOLD yang sudah diturunkan dari dalam mobil BOX berwarna putih dengan Nomor polisi DP 8947 KA;

- Bahwa saksi melakukan penindakan pada hari Minggu tanggal 13 Januari tahun 2019 sekitar pukul 10.15 WITA di Toko GH di Jalan Jalan Tedong Balian, Pasar Bolu, Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa rokok merek Potenza Bold sejumlah 20 karung @ 4 case @ 20 slop berwarna putih tersimpan di dalam mobil box merek Suzuki nomor polisi DP 8947 KA dan 1 karung yang sudah diturunkan ke dalam Toko GH, serta rokok merek Gudang Cengkeh sejumlah 5 karung @ 4 case @ 20 slop dan Artis sejumlah 3 karung @ 8 case @ 10 slop disimpan di dalam Toko GH;
- Bahwa pemilik rokok dan mobil box tersebut adalah milik Sdr. YULIUS MARTINUS Alias Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli MALINUS ANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa ahli berwenang memberikan keterangan sebagai ahli di bidang cukai, dilihat dari pengalaman dan pendidikan teknis yang pernah ahli ikuti selama ini dan sesuai Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Nomor : ST- 28/WBC.17/2019 tanggal 30 Januari 2019 hal Penunjukan Sebagai ahli;
 - Bahwa riwayat Pendidikan ahli adalah lulus SMA tahun 1992, Lulus Prodi III Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai tahun 1995, Lulus S1 Ekonomi tahun 2004 dan Lulus S2 Manajemen LPMI tahun 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat jabatan AHLI adalah Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC Gresik tahun 1995-1997, Pelaksana Verifikator pada Kanwil VII DJBC Surabaya tahun 1997-2006, Koordinator Pelaksana pada KPPBC Malang tahun 2006-2008, Koordinator Pelaksana pada KPPBC Bitung tahun 2008-2010, Kasubsi Penindakan pada KPPBC Makassar tahun 2010-2011, Kepala Kantor pada KPPBC Merauke tahun 2011-2011, Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan tahun 2011-2013, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada KPU Tanjung Priok tahun 2013-2015, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak tahun 2015-2017 dan Kasi Keberatan dan Banding pada Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa AHLI menjelaskan sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007, Pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;
- Bahwa AHLI menjelaskan sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai. Dalam hal ini Rokok atau sigaret adalah salah satu barang kena cukai;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:
 - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelunasan cukai rokok atau sigaret yang dibuat di Indonesia, diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 yakni :
 - Pengenaan cukai yang dibuat di Indonesia mulai berlaku pada saat selesai dibuat;
 - Pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
 - Pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa rokok atau sigaret dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada tutup kemasan pembuka;
- Bahwa sesuai Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan maka rokok dapat diperdagangkan"jadi kesimpulannya, rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas / bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;
- Bahwa pita cukai yang diwajibkan yang dilekatkan pada barang kena cukai harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada didalam pengemasannya;
 - Pita Cukai yang akan dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai.
 - Pita Cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping.
 - Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan Barang Kena Cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia, yang apabila kemasan tersebut dibuka, maka pita cukai yang melekat padanya (BKC yang dimaksud) menjadi rusak.
- Bahwa rokok yang dilekati pita cukai palsu dan/atau tidak dilekati pita cukai (polos) tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007;
- Bahwa dasar hukum pencetakan dan pembuatan pita cukai yaitu pasal 7 ayat (3a), (3b), dan (4) Undang-undang No. 11 / 1995 tentang Cukai

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 39 / 2007, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, jo Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan pencetakan pita cukai sebagai berikut :

- Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan;
- Pencetakan pita cukai dilaksanakan oleh BUMN dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan;
- Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana tersebut di atas paling sedikit memenuhi azas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah diatur mekanisme pembuatan pita cukai sebagai berikut;
 - Kertas untuk pita cukai dipesan khusus dari PT Padalarang Persero;
 - Pada kertas yang sudah dipotong-potong di pasang hologram oleh PT. Pura Nusantara Persada – Kudus;
 - dan akhirnya pencetakan dilakukan oleh PERURI.
- Desain setiap keping pita cukai sekurang-kurangnya memuat:
 - Lambang Negara Republik Indonesia;
 - Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Tarif cukai;
 - Angka tahun anggaran;
 - Harga Jual Eceran;
 - Teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”;
 - Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”;
 - Jumlah isi kemasan, dan
 - Jenis hasil tembakau.

• Bahwa aturan tarif cukai rokok yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, ditetapkan antara lain :
GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU:

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlahah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang



		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak Lebih dari 500 Juta Batang
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

**NILAI TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL
TEBBAKAU BUATAN DALAM NEGERI :**

No. Urut	Pengusaha Pabrik		HJE Miniumum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Gol		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp. 1.120	Rp. 590
		II	Lebih dari Rp. 895	Rp. 385
			Paling rendah Rp. 715 s.d Rp. 895	Rp. 370
2.	SPM	I	Paling rendah Rp. 1.130	Rp. 625
		II	Lebih dari Rp. 935	Rp. 370



			Paling rendah Rp. 640 s.d Rp. 935	Rp. 355
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp. 1.260	Rp. 365
			Paling rendah Rp. 890 s.d Rp.	Rp. 290
		II	Paling rendah Rp. 470	Rp. 180
		III	Paling rendah Rp. 400	Rp. 100
4.	SKTF atau SPTF Tanpa Gol	1.260	Paling rendah Rp. 1.120	Rp. 590
5.	TIS	Tanpa Gol	Lebih dari Rp. 275	Rp. 30
			Lebih dari Rp. 180 s.d Rp. 275	Rp. 25
			Lebih dari Rp. 55 s.d Rp. 180	Rp. 10
6.	KLB	Tanpa Gol	Paling rendah Rp. 290	Rp. 30
7.	KLM	Tanpa Gol	Paling rendah Rp. 200	Rp. 25
8.	CRT	Tanpa Gol	Lebih dari Rp. 198.000	Rp. 110.000
			Lebih dari Rp. 55.000 s.d Rp. 198.000	Rp. 22.000
			Lebih dari Rp. 22.000 s.d Rp. 55.000	Rp. 11.000
			Lebih dari Rp. 5.500 s.d Rp. 22.000	Rp. 11.000
			Lebih dari Rp. 495 s.d Rp. 5.500	Rp. 11.000

- Bahwa setelah melihat barang bukti hasil penindakan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu jenis SKM dengan merek POTENZA isi 20 btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personalisasi CARBINSE00 HJE Rp. 10.500, Tarif/btg Rp. 370 sekitar 21 katon =+ 84 bale =+ 1.678 Slop=+ 16.780 Bungkus = + 335.600 batangyang diangkut menggunakan mobil BOX merk Suzuki dengan Nomor Polisi DP 8947 KA dan Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu dengan merek ARTIS isi 20 btg personalisasi SEMBILAN00 HJE Rp. 5.600, Tarif/btg Rp. 100 sebanyak 3 katon = + 12 Bale = + 240 Slop =+2.400 Bungkus = + 48.000 Batang, GUDANG CENGKEH isi 20 btg personalisasi CARBINSE00 HJE Rp. 10.500, Tarif/btg Rp. 370 sebanyak 5 katon = + 20 Bale = + 400 Slop = + 4.000 Bungkus = + 80.000 Batang berada di Toko GH, Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara yangditindak oleh Petugas KPPBC TMP C Malili di Toko GH, Pasar Bolu, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 10.15 WITA sesuai Surat Bukti Penindakan nomor : SBP-01/WBC.17/KPP.MP.0302/2019 tanggal 13 Januari 2019 yang disimpan di Halaman dan Gudang KPPBC TMP C Malilidan AHLI telah meneliti dan hasil penelitian bahwa barang yang ada di dalam katon tersebut adalah "rokok" jenis SKM (sigaret kretek mesin) dengan ciri-ciri dalam pembuatannya mulai dari pelinting dan pemasangan filternya menggunakan mesin sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 dan Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, maka terhadap rokok jenis SKM harga Rp. 370 (tiga ratus tujuh puluh rupiah) per batang;

- Bahwa Potensi kerugian negara dalam bentuk Cukai dalam perkara ini dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, maka terhadap rokok jenis SKM harga Rp. 370 (tiga ratus tuju puluh rupiah) per batang dikalikan dengan jumlah batang :

21 katon-----=+ 84 bale =+ 1.678 Slop =+ 16.780 Bungkus = + 335.600 Batang

3 katon---=+ 12 Bale =+ 240 Slop =+ 2.400 Bungkus = + 48.000 Batang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 karton --=+ 20 Bale =+ 400 Slop =+ 4.000 Bungkus = + 80.000 Batang
"463.600 Btg x Rp.370,00/Btg = Rp. 171.532.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

"Potensi kerugian negara sebesar Rp. 171.532.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)"

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh YULIUS MARTINUS alias JERRY tersebut, merupakan tindak pidana dibidang Cukai dan diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar" dan/atau "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Ahli CLAMET AZAGAF, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa dasar memberikan keterangan sebagai AHLI dalam pemeriksaan sesuai Surat permintaan dari Kepala KPPBC TMP C Malili Nomor : ND- 08/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tanggal 17 Januari 2019 hal Permintaan Pengujian/pemeriksaan Keaslian Pita Cukai dan Saksi Ahli dan Surat dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nomor : S-07/BC.043/2019 tanggal 17 Januari 2019 hal Permintaan Bantuan Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai dan Dasar AHLI sebagai AHLI Identifikasi Keaslian Pita Cukai yaitu Surat Tugas No: 001/TTF-PNP/II/2019 tanggal 22

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor : SKEP-001/II/2019; No: 002/PDIR/PNP/II/2019, No: 002/KPTS/PTKP/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 antara Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), PT. Pura Nusapersada, dan PT. Kertas Padalarang yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Pita Cukai untuk memberikan keterangan sebagai AHLI dalam pemeriksaan pita cukai;

- Bahwa sejak tahun 2000 AHLI sudah sering diminta bantuan oleh pihak Bea Cukai selaku mitra dari PT. Pura Nusapersada untuk melakukan identifikasi-pengujian keaslian pita cukai. Tugas dan tanggung jawab AHLI sebagai Kepala Bagian Produksi PT. Pura Nusapersada Kudus adalah sebagai berikut : Mengkoordinir dan memonitor proses produksi dari proses awal sampai dengan hasil jadi, Melakukan uji kualitas pita cukai didalam perusahaan maupun yang sudah beredar di pasaran dan menjadi Ahli dalam identifikasi keaslian pita cukai;
- Bahwa hubungan PT Pura Nusapersada dalam hal pembuatan pita cukai untuk hasil tembakau atau rokok adalah PT Pura Nusapersada merupakan anggota Konsorsium Perum PERURI yang membuat pita cukai atas dasar OBC (Order Bea Cukai);
- Bahwa cara pembuatan pita cukai, dimulai dengan pembuatan kertas yang diproduksi oleh PT. Kertas Padalarang, kemudian kertas dikirim ke PT. Pura Nusapersada untuk dilekati Hologram. Setelah selesai dilekati, dikirim ke Perum Peruri untuk proses cetak desain yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pita cukai tersebut hanya dibuat oleh konsorsium Perum Peruri;
- Bahwa cara mengetahui pita cukai asli atau palsu adalah membandingkan antara ciri-ciri security features yang terdapat pada specimen pita cukai asli dengan ciri-ciri pada pita cukai palsu, dengan cara : memeriksa secara kasat mata features pita cukai baik pada kertas, cetakan, desain dan hologram, mengidentifikasi ciri-ciri features pita cukai menggunakan alat bantu sederhana : loupe, jarum, dan lampu ultraviolet, menguji ciri-ciri features pita cukai dengan menggunakan cairan kimia khusus dan alat elektronik;
- Bahwa suatu pita cukai dinyatakan asli atau palsu, apabila pada saat identifikasi terhadap pita cukai secara kasat mata dapat diketahui dengan pasti bahwa pita cukai yang diidentifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi keaslian pita cukai, maka pengujian tidak perlu dilanjutkan lagi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat sederhana maupun alat-alat khusus dan dapat dinyatakan pita cukai tersebut adalah palsu;

- Bahwa AHLI menuangkan hasil pemeriksaan keaslian pita cukai terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM merek POTENZA isi 20 btl yang dilekati pita cukai jenis SKM tahun 2018 personalisasi CARBINSE00 HJE Rp. 10.500, Tarif/btl Rp. 370 sekitar 21 karton =+ 84 bale =+ 1.678 Slop=+ 16.780 Bungkus = + 335.600, Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok jenis SKM dengan merek ARTIS isi 20 btl yang dilekati pita cukai jenis SKT tahun 2018 personalisasi SEMBILAN00 HJE Rp. 5.600, Tarif/btl Rp. 100 sebanyak 3 karton = + 12 bale = +240 slop =+ 2.400 bungkus = + 48.000 batang, dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM dengan merek GUDANG CENGKEH isi 20 btl yang dilekati pita cukai jenis SKM tahun 2018 personalisasi CARBINSE00 HJE Rp. 10.500, Tarif/btl Rp. 370 sebanyak 5 karton = + 20 bale = + 400 slop = + 4.000 bungkus = + 80.000 batang yang disimpan di Halaman dan Gudang KPPBC TMP C Malili;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Keaslian Pita Cukai oleh AHLI yakni Berdasarkan hasil identifikasi-pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas secara kasat mata, dengan bantuan alat bantu loupe dan lampu UV maka disimpulkan bahwa rokok merk POTENZA sebanyak + 16.780 bungkus (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh) bungkus, rokok merk ARTIS sebanyak + 2.400 bungkus (dua ribu empat ratus) bungkus, dan rokok merk GUDANG CENGKEH sebanyak + 4.000 bungkus (empat ribu) bungkus tersebut dilekati pita cukai bukan produk Konsorsium Peruri (PALSU) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain, dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri;
- Bahwa AHLI menjelaskan 3 (Tiga) merk terdiri dari POTENZA BOLD, ARTIS dan GUDANG CENGKEH dengan total keseluruhan sebanyak 23.180 bungkus tersebut adalah PALSU karena spesifikasinya berbeda dengan spesifikasi Pita Cukai TA 2018 yang Asli, dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:
 - Kertas memiliki warna dasar natural white; kertas memendar di bawah sinar lampu ultra violet (uv dull); kertas tidak terdapat serat-serat kasat mata berwarna merah tersebar secara acak pada permukaan kertas; kertas apabila disinari dengan lampu ultra violet tidak tampak invisible three colours fiber dalam satu garis terdiri dari warna jingga-merah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda – hijau; kertas diterawang kearah datangnya cahaya tidak terlihat teksturnya mansasak tunggal;

- Hologram mempunyai warna dasar gold; hologram tidak memiliki efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan, hologram tidak memiliki demetalizing pada pita cukai yang dilekatkan pada rokok merek potenza dan gudang cengkeh, rokok merek artis memiliki demetalizing berbentuk ornament garis lengkung yang ukurannya berbeda, hologram tidak memiliki efek 3d konvensional berupa ropes; hologram tidak memiliki minitex indonesia yang dapat dilihat dengan kaca pembesar, hologram tidak memiliki ornament daun berwarna kuning jika disinari lampu uv; hologram tidak memiliki efek perubahan teks pada area yang sama dan muncul pada sudut pandang yang berbeda (teks “bc” 0 derajat menjadi “ri” 90 derajat), hologram tidak memiliki fitur tersembunyi yang dibaca secara elektronik;
- Cetakan terlihat buram (bukan cetakan sekuriti), cetakan warna dan garis pada gambar lambang garuda pancasila dan logo ditjen bea dan cukai terlihat tidak solid (buram), cetakan tidak terdapat tulisan yang dapat dibaca jelas dengan kaca pembesar berupa mikroteks bc18; cetakan teks berwarna hitam pada harga jual eceran, jumlah isi kemasan dan personalisasi; cetakan tidak memendar hijau di bawah sinar lampu ultra violet; cetakan terdapat area cetakan yang tidak dapat timbul warna biru jika diolesi menggunakan cairan kimia khusus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana cukai yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2018 di Toko GH Rantepao;
- Bahwa pemilik toko GH. Alamat toko GH di di Jalan Teddong balian, Komplek Pasar Bolu, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut diduga dilekati pita cukai Palsu dan harganya sangat murah sekitar Rp 3.500 sampai dengan Rp 4.000 perbungkus;
- Bahwa Terdakwa nekat menjual rokok-rokok illegal karena keuntungan yang sangat banyak sekitar Rp 600.000 sampai dengan Rp. 700.000 perkarton;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengetahui bahwa rokok yang ditindak Petugas Bea Cukai dari tokonya diduga dilekati pita cukai palsu karena harga jualnya yang sangat murah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 pukul 09.00 WITA Terdakwa memerintahkan kepada para anggota karyawan Terdakwa sejumlah 3 orang yaitu Saudara ENDI, Saudara CHARLES dan Saudara ARIS untuk mengambil barang berupa rokok di perwakilan bus Primadona dengan menggunakan mobil BOX merk Suzuki dengan Nomor polisi DP 8947 KA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dihubungi lewat oleh Saudara BEN terkait rokoknya bermerk POTENZA untuk dibantu menjualkannya karena penjualan rokoknya tidak terlalu laku, Terdakwa hanya merespon untuk dikirimkan barangnya beberapa saja, namun yang dikirimkan sejumlah 21 karung 4 case 10 slop. Untuk pengiriman rokok Saudara BEN hanya menghubungi Saudara LUKMAN di Makassar dan Saudara Lukman menghubungi Terdakwa bahwa ada pengiriman rokok dari Pak BEN untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelpon HARIS di Makassar untuk mengantar rokok dari tempat Pak Lukman ke Bus Primadona untuk dikirim ke Toraja;
- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 12 Januari 2019 HARIS telepon Terdakwa bahwa barang sudah dikirim ke TORAJA melalui Bus PRIMADONA. Selanjutnya barang diambil di PO BUS PRIMADONA RANTEPAO dan ongkos kirim dibayar ditujukan / di PO Bus Rantepao pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 Sekitar pukul 09.00 WITA dan membawanya ke Toko GH. Sekitar pukul 10.00 WITA rokok sampai ke took GH. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ENDY untuk mengambil satu terlebih dahulu untuk dicek, kemudian saat membuka karton Terdakwa didatangi oleh Petugas Bea Cukai berjumlah 3 orang yang Terdakwa tahu hanya pak STEVEN dan petugas dari TNI sejumlah 1 orang. Petugas Bea Cukai yang datang menunjukkan surat perintah untuk melakukan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan rokok yang sedang Terdakwa bongkar tersebut dan kedapatan rokok-rokok tersebut dilekati pita cukai diduga palsu. Saat itu Terdakwa dan 4 orang anggota karyawan Terdakwa berada disana saat dilakukan pemeriksaan. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap toko Terdakwa dengan melakukan pengecekan ke dalam toko dan menemukan 5 karung 4 case 20 slop barang kena cukai berupa rokok SKM merk GUDANG CENGKEH dan 3 karung 8 case 10 slop barang kena cukai berupa rokok SKM merk ARTIS di sekitar kawasan toko Terdakwa yang diletakkan bersamaan dengan barang-barang lain yang ditimbun. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas mengatakan bahwa rokok tersebut tidak sesuai atau melanggar undang-undang tentang cukai. Para petugas mencatat dan menghitung barang-barang tersebut dihadapan Terdakwa. Lalu anggota Terdakwa dimintakan untuk masuk kedalam mobil. Petugas kemudian meminta identitas Terdakwa dan anggota untuk dibawa. Setelah itu Terdakwa dan anggota diminta untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Malili untuk dimintakan keterangan lebih lanjut terkait penindakan yang dilakukan oleh petugas;

- Bahwa barang yang ditindak oleh Petugas Bea Cukai berupa rokok yang berada di mobil BOX merek SUZUKI nomor polisi DP 8947 KA sekitar 21 karton merek POTENZA dan dalam toko Terdakwa rokok merk ARTIS sebanyak 3 karton dan rokok, GUDANG CENGKEH sekitar 5 karton;
- Bahwa pemilik rokok merk POTENZA berasal dari Saudara BEN di Surabaya dan rokok merk ARTIS dan GUDANG CENGKEH berasal dari Saudara EDI di Surabaya
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan mereka untuk memasarkan atau menjualkan rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rokok yang disita petugas dari tokonya merupakan rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu atau ilegal karena sering ada sosialisasi dari Petugas Bea dan Cukai 2 sampai 3 kali dalam setahun;
- Bahwa Terdakwa tetap mau menjualkan rokok merk POTENZA tersebut karena terbuai keuntungan yang besar yaitu yang bersangkutan modal Rp 3.500 perbungkus dan dijual Rp 5.500 perbungkus, sehingga mendapat keuntungan bersih setelah ongkos kirim Rp 1.100 perbungkus.
- Bahwa Terdakwa menjual barang campuran di toko GH termasuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau atau rokok. Rokok yang dijual

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan rokok resmi pada awalnya hingga tahun 2016 akhir Terdakwa mengenal Saudara LUKMAN dari ekspedisi di Makassar. Sejak saat itu Terdakwa mulai menjual rokok-rokok murah tersebut hingga terakhir Terdakwa menjual pada bulan Oktober 2018. Setelah itu rokok-rokok tersebut rencana Terdakwa kembalikan;

- Bahwa LUKMAN merupakan pekerja yang ada di ekspedisi di Makassar yang mana pekerjaannya untuk mengambil barang, menurunkan mobil dari kapal, Terdakwa mengenal LUKMAN sekitar setahunan saat ada barang yang ditawarkan LUKMAN kepada Terdakwa berupa rokok ilegal. Rokok-rokok tersebut didapatkan oleh Saudara LUKMAN dari Saudara BEN yang berada di Surabaya. Jadi untuk pemesanan rokok merk POTENZA Terdakwa menghubungi Saudara BEN yang berada di Surabaya dan dikirimkan melalui Saudara LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara BEN belum setahun Terdakwa pertama kali bertemu di Juanda, Sidoarjo. Sdr BEN merupakan penjual rokok merk POTENZA yang Terdakwa kenal dari Saudara EDI. Jadi Saudara EDI dan Saudara BEN merupakan teman kerja yang sama-sama menjualkan rokok ilegal namun berbeda merk. Ini pertama kalinya Terdakwa berhubungan dengan Saudara BEN karena selama ini Saudara BEN menjualkan rokoknya bukan kepada Terdakwa, mungkin karena sudah tidak ada lagi koneksi untuk menjual rokoknya, lantas Saudara BEN menghubungi Terdakwa untuk menjualkan rokok yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saudara BEN terkait rokok dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan rokoknya bermerk POTENZA yang jumlahnya Terdakwa tidak ketahui. Tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa dihubungi bahwa rokoknya berada di Makassar. Pada tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa dihubungi dan ternyata rokok yang dikirimkan Saudara BEN berjumlah 21 karton, padahal sebelumnya Terdakwa beritahukan untuk mengirim tidak terlalu banyak barang tersebut. Saudara BEN ini apabila menjualkan rokok harus dilunasi terlebih dahulu, namun kepada Terdakwa tidak dimintai apapun sehingga Terdakwa mau mengambil barangnya. Saudara BEN berkata apabila rokok tersebut habis laku terjual, selanjutnya akan dikirimkan rokok lain lagi untuk dijualkan melalui Kendari karena Saudara BEN memiliki link masuk. Barang tersebut dikirim dari Surabaya melalui ekspedisi dan diantarkan ke Toraja melalui bus Primadona. Pada tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 rokok-rokok tersebut sampai di

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja. Lalu Terdakwa perintahkan 3 orang pegawai Terdakwa untuk mengambil rokok-rokok tersebut di perwakilan lalu dibawa ke Toko.

- Bahwa Terdakwa mengenal EDI dari LUKMAN sekitar satu tahun karena Saudara EDI mengetahui pengiriman ekspedisi oleh siapa dan kemana saja terutama fokus dari saudara LUKMAN adalah rokok karena ongkos pengirimannya mahal. Hal ini membuat Saudara LUKMAN memiliki kontak Saudara EDI dan diberikannya kepada Terdakwa. Saudara EDI saat ini hanya berfokus pada dua merk rokok yang dilakukan penindakan yakni GUDANG CENGKEH dan ARTIS. Sebelumnya banyak merk yang diperjualbelikan oleh Saudara EDI seperti Milder dan Storm yang pernah Terdakwa edarkan/ jualkan juga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Tedong Palin Kompleks Pasar Bolu Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Cukai;
- Bahwa rokok merek Potenza, Artis dan Gudang cengkeh yang dijual oleh Terdakwa dilekati dengan pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok merk Potenza yang dilekati pita cukai palsu dari BEN (DPO) dengan harga murah yakni Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per bungkus yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per bungkus untuk mendapatkan keuntungan lebih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok merk ARTIS dan GUDANG CENGKEH dari EDI (DPO), keduanya bekerja sama memasarkan atau menjualkan rokok-rokok tersebut;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa BEN (DPO) menawarkan rokok merk Potenza yang dilekati pita cukai palsu dengan harga murah yakni Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per bungkus yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per bungkus, tergiur dengan keuntungan yang besar selanjutnya Terdakwa meminta kepada BEN untuk dikirimkan rokok merk Potenza tersebut;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BEN mengirim rokok merk Potenza tersebut kepada Terdakwa melalui LUKMAN (DPO) yang berdomisili di Makassar, kemudian setelah kiriman rokok tersebut sampai Makassar selanjutnya LUKMAN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika kiriman rokok merk Potenza dari BEN telah sampai di Makassar, selanjutnya Terdakwa menghubungi HARIS yang berada di Makassar untuk mengambil kiriman rokok merk Potenza tersebut dari LUKMAN, setelah itu HARIS mengirimkan rokok merk Potenza kepada Terdakwa melalui PO Bus Primadona Makassar tujuan Rantepao;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa menyuruh ARIS, CHARLES dan TANDI untuk pergi mengambil kiriman rokok merk Potenza tersebut ke Kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao, kemudian ARIS, CHARLES dan TANDI berangkat dengan menggunakan mobil box merk Suzuki dengan nomor polisi DP 8947 KA, kemudian pada saat ARIS, CHARLES dan TANDI tiba di Kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao, selanjutnya CHARLES menemui pihak kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao dan menanyakan perihal kiriman barang atas nama Terdakwa, setelah di cek oleh pihak Po Bus Primadona cabang Rantepao selanjutnya CHARLES meminta resi pengiriman lalu membayarkan kepada pihak Po Bus Primadona cabang Rantepao sesuai dengan yang tertera di resi pengiriman yakni sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa, setelah itu ARIS, CHARLES dan TANDI menaikkan kiriman rokok merk Potenza tersebut kedalam mobil setelah itu ARIS, CHARLES dan TANDI kembali ke toko GH milik Terdakwa untuk menurunkan rokok merk Potenza tersebut;
- Bahwa pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili mendapatkan informasi tentang adanya rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu, selanjutnya STEVEN MANGALIK, ALBAKRI dan M. ICHSAN masing-masing sebagai petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut pada mobil box ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Potenza warna hitam sejumlah 335.600 (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) batang, kemudian di dalam toko GH ditemukan 3 (tiga) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Artis warna putih sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang dan 5 (lima) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Gudang Cengkeh sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) batang dimana terhadap semua barang bukti tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai atau dilekati pita cukai palsu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Artis warna putih sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang dan 5 (lima) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Gudang Cengkeh sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) batang di dalam toko GH, dimana rokok tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai atau dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok tersebut dilekati cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok yang dilekati cukai palsu tersebut karena keuntungan yang besar yaitu Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) s.d Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per karton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam PPasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan YULIUS MARTINUS alais JERRY yang setelah identitasnya

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan Anak tersebut mengakui sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Anak tersebut sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "yang dimaksud "cukai" menurut pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan "menyerahkan" menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menjual" menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dan yang dimaksud "menyediakan" adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa Terdakwa YULIUS MARTINUS alais JERRY pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Tedong Palin Kompleks Pasar Bolu Rantepao Kabupaten Toraja Utara, telah melakukan tindak pidana Cukai rokok merek Potenza, Artis dan Gudang cengkeh yang dijual oleh Terdakwa dilekati dengan pita cukai palsu;

Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok merk ARTIS dan GUDANG CENGKEH dari EDI (DPO), keduanya bekerja sama memasarkan atau menjualkan rokok-rokok tersebut sedangkan rokok merk Potenza yang dilekati pita cukai palsu dari BEN (DPO) dengan harga murah yakni Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per bungkus yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per bungkus untuk mendapatkan keuntungan lebih;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika Terdakwa BEN (DPO) menawarkan rokok merk Potenza yang dilekati pita cukai palsu dengan harga murah yakni Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per bungkus yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per bungkus, tergiur dengan keuntungan yang besar selanjutnya Terdakwa meminta kepada BEN untuk dikirimkan rokok merk Potenza tersebut;

Bahwa BEN mengirim rokok merk Potenza tersebut kepada Terdakwa melalui LUKMAN (DPO) yang berdomisili di Makassar, kemudian setelah kiriman rokok tersebut sampai Makassar selanjutnya LUKMAN menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika kiriman rokok merk Potenza dari BEN telah sampai di Makassar, selanjutnya Terdakwa menghubungi HARIS yang berada di Makassar untuk mengambil kiriman rokok merk Potenza tersebut dari LUKMAN, setelah itu HARIS mengirimkan rokok merk Potenza kepada Terdakwa melalui PO Bus Primadona Makassar tujuan Rantepao;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa menyuruh ARIS, CHARLES dan TANDI untuk pergi mengambil kiriman rokok merk Potenza tersebut ke Kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao, kemudian ARIS, CHARLES dan TANDI berangkat dengan menggunakan mobil box merk Suzuki dengan nomor polisi DP 8947 KA, kemudian pada saat ARIS, CHARLES dan TANDI tiba di Kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao, selanjutnya CHARLES menemui pihak kantor PO Bus Primadona cabang Rantepao dan menanyakan perihal kiriman barang atas nama Terdakwa, setelah di cek oleh pihak Po Bus Primadona cabang Rantepao selanjutnya CHARLES meminta resi pengiriman lalu membayarkan kepada pihak Po Bus Primadona cabang Rantepao sesuai dengan yang tertera di resi pengiriman yakni sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa, setelah itu ARIS, CHARLES dan TANDI menaikkan kiriman rokok merk Potenza tersebut kedalam mobil setelah itu ARIS, CHARLES dan TANDI kembali ke toko GH milik Terdakwa untuk menurunkan rokok merk Potenza Tersebut;

Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili mendapatkan informasi tentang adanya rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu, selanjutnya STEVEN MANGALIK, ALBAKRI dan M. ICHSAN masing-masing sebagai petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut pada mobil box ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Potenza warna hitam sejumlah 335.600 (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) batang,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di dalam toko GH ditemukan 3 (tiga) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Artis warna putih sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang dan 5 (lima) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Gudang Cengkeh sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) batang dimana terhadap semua barang bukti tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai atau dilekati pita cukai palsu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Malili untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 3 (tiga) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Artis warna putih sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang dan 5 (lima) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merk Gudang Cengkeh sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) batang di dalam toko GH, dimana rokok tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai atau dilekati pita cukai palsu;

Bahwa Terdakwa menjual rokok yang dilekati cukai palsu tersebut karena keuntungan yang besar yaitu Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) s.d Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per karton;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda tangan pelunasan cukai lainnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub K KUHP, beralaskan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS MARTINUS alias JERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) slop rokok jenis SKM isi 20 batang merek Potenza Bold, penyisihan dari 21 (Dua puluh satu) Karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merek Potenza warna hitam sejumlah 335.600 (tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus) batang.
 - 30 (tiga puluh) slop rokok jenis SKM isi 20 batang merek Artis, penyisihan dari 3 (tiga) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merek Artis warna putih sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang.
 - 30 (tiga puluh) slop rokok jenis SKM isi 20 batang merek Gudang Cengkeh, penyisihan dari 5 (lima) karton BKCHT berupa rokok jenis SKM merek Gudang Cengkeh sejumlah 80.000 (delapan puluh ribu) batang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar asli Resi Pengiriman PO Primadona (PT. ARIANG TRANS) barang berupa rokok sejumlah 21 Karton dengan pengirim HARIS (Makassar) dan penerima PAK JERRY (Rantepao, Toraja Utara).
- 1 Lembar Salinan Resi Pengiriman PO PRIMADONA (PT. ARIANG TRANS) barang berupa rokok sejumlah 21 Karton dengan pengirim HARIS (Makassar) dan Penerima PAK JERRY (Rantepao, Toraja Utara)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor DE082000964 unit MOBIL BOX merek SUZUKI dengan Nomor polisi DP 8947 KA a.n YULIUS MARTINUS dan Nomor Mesin DISAID368416 dan Nomor Rangka MHYGDN41TFJ416428 Tahun Pembuatan 2015 Warna PUTIH.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit MOBIL BOX merek SUZUKI dengan Nomor polisi DP 8947 KA a.n YULIUS MARTINUS dan Nomor Mesin DISAID368416 dan Nomor Rangka MHYGDN41TFJ416428 Tahun Pembuatan 2015 Warna PUTIH
- Dikembalikan **kepada YULIUS MARTINUS**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada Hari Senin, tanggal 13 April 2019, oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, ZAMZAM ILMU, S.H., dan ANNENDER.C, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh LUTHER RANDANAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, AMANAT PANGGALO, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dihadapan Terdakwa dan penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAMZAM ILMU, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

LUTHER RANDANAN, S.H.